



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 147 /900/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 325 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka Penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, Pemanfaatan atau Pemindahtanganan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian atas Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman perlu dibentuk Panitia dan Tim Teknis Penilaian Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023, yang ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

M E M U T U S K A N :



Menetapkan :




- KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Teknis Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Tim Teknis Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penilaian berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan berupa Kerja Sama Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI) , Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG)
 - b. melakukan penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pemindahtanganan berupa penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. melakukan penilaian tanah jalan sesuai dengan ruas jalan yang ada dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - d. melakukan penilaian barang milik daerah yang belum mempunyai nilai berasal dari proses hibah, bantuan, sumbangan dan perolehan lain-lain yang syah;
 - e. hasil Penilaian dituangkan dalam bentuk berita acara dengan melampirkan data penilaian;
 - f. setelah mendapat persetujuan Walikota , Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - g. Penilaian Barang Milik Daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan;

- KETIGA : Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023, DPA Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Sub.Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah pada rekening 5.02.03.2.01.08
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 14 April 2023

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR 

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 13/4-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
NALANG HUKUM & HAM	 13/4-23
K. SUFAG PERUNDANG MANGAN	 13/4-23

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA
PARIAMAN

NOMOR : 147 /900/ 2023

TANGGAL : 14 April 2023


TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA DAN
TIM TEKNIS PENILAI BARANG
MILIK DAERAH PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

PANITIA PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Genius Umar	Walikota Pariaman	Pengarah
2	Mardison Mayuddin	Wakil Walikota Pariaman	Penanggungjawab
3	Yota Balad, S.STP, M.Si.	Sekretaris Daerah	Ketua
4	BuyungLapau,S.Sos.,M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Wakil Ketua
5	Adrial,SE,MM	Sekretaris Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
6	Aldi Riswanto, SE	Kabid Barang Milik Daerah	Anggota
7	Sugiyem,SE	Kasubid. Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset	Anggota
8	Yelmis Sri Yetti	Kasubid. Penatausahaan,Pemeliharaan dan Pengamanan Aset	Anggota
9	Nofryadi,N.Pd	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
10	Dewi Firmayanti,A.Md	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
11	Meliza Putri, SE	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
12	Erizaldi	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
13	Ari Putra Zulfa, SH	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota
14	Sabbihies Maharsi, SE	Staf Bidang Barang Milik Dearah	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
SEKDAKO PARIAMAN	gc 13/4-23
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	g 13/4-23
PABAG HUKUM & HAK KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	f 10/4-23

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA
PARIAMAN


NOMOR : 147 /900/ 2023

TANGGAL : 14 April 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
DAN TIM TEKNIS PENILAI
BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2023

TIM TEKNIS PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN/JABATAN DALAM TIM	Bidang Teknis Penilaian
1	Nopriyadi Syukri, ST, MT	Plt.Kepala Dinas PUPR/ Anggota	Tanah, Bangunan dan Jalan
2	Afwandi, S.STP, M.Si	Kepada Dinas Perhubungan/Anggota	Peralatan Mesin /
3	FAJRI, SE	Penata Pertanahan Ahli Muda/ Anggota	Kendaraan Tanah
4	Ahmad Doris, ST	Staff PUPR (anggota)	Bangunan
5	Robby Warda Saputra, ST	Staff PUPR (anggota)	Jalan
6	Donny Arland,SE	Kasubid.Pendataan dan Penetapan BPKPD/ Anggota	Tanah
7	Alshindy Oktaria, SE	Fungsional Umum BPKPD/ Anggota	Tanah
8	Ansabizul Khairi	Staf UPT PKB/ Anggota	Peralatan Mesin / Kendaraan
9	Sayyedel Husni,A.Ma.PKB	Staf UPT PKB/ Anggota	Peralatan Mesin / Kendaraan
10	Rafi Ramadan,A.Ma.PKB	Staf UPT PKB/ Anggota	Peralatan Mesin / Kendaraan

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUEKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAC HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	